

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan Desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu Desa. Pengelolaan keuangan Desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai. Pengelolaan keuangan Desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu Desa karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan Desa yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah Desa yang baik pula.

Pada masa sekarang ini sering timbul rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, disebabkan oleh jumlah dana desa yang cukup besar dan kurangnya transparansi pengelolaan keuangan desa yang akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa sehingga kepercayaan masyarakat mulai menurun karena mendapati banyaknya kasus Pembangunan yang dilakukan tidak sebanding dengan besarnya anggaran. Penyalahgunaan dana desa bisa saja dilakukan oleh pemerintah desa sewaktu-waktu dikarenakan kurangnya pengawasan dan pengevaluasian tentang pengalokasian dan desa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memperhatikan penggunaannya.

Agar dapat tepat sasaran sehingga memberikan manfaat positif bagi desa juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat di desa itu sendiri. Hingga detik ini, bangsa ini masih belum lepas dari cengkaman korupsi, dengan fakta banyak kasus korupsi sama sekali bukan rahasia lagi. Isu ini terus merebak sehingga perangkat desa harus menghadapi meja hijau dan penjara akibat penyalahgunaan Dana Desa. Kecurangan terhadap keuangan Desa dapat terjadi kapan saja dan tanpa memperhatikan sumber dananya. Jika berkaitan dengan penyalahgunaan alokasi dana desa, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan korupsi. Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan alokasi dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala Desa dan perangkat Desa. Prinsip dasar pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola. Pada dasarnya desa merupakan organisasi pemerintahan terendah ditingkat kabupaten dan pada prinsipnya mempunyai kewenangan penuh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan dan perwujudan tujuan tertentu. Oleh karena itu, semua desa diharapkan dapat menjalankan dan bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan desa merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan anggaran desa yang lebih baik.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai baik yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan desa. Hak dan kewajiban itu dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa yaitu suatu hal yang mendasar bagi pelaku pemerintah desa yang penting dalam mewujudkan keuangan desa yang transparansi dan untuk pendapatan desa. Apabila di desa biasanya disebut Dana Desa.²

Dengan pemerintah desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah pada level terendah dalam hierarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sehingga, sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan administrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Pemerintah di desa kecil merupakan tatanan terkecil dari sebuah negara, baik buruknya pemerintah di tingkat desa. Dalam pemahamannya tentang pemerintahan desa yang utuh dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Maka dari itu, persoalan pokok pemerintahan desa ada tiga hal yaitu politik desa, kewenangan desa, dan anggaran desa.³

Keuangan pemerintah desa yaitu suatu kemampuan dimiliki desa dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, hal 2

³ Betha Rahmasari, *Pengelola Keuangan Desa*, Jurnal: Lex Renaissance, Vol. 5 No. 2, 2020, hal 490

dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desanya agar tidak memiliki kebergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai kebebasan penuh menggunakan atau memanfaatkan dana bagi kepentingan masyarakat desa untuk batasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya anggaran alokasi dana desa yang diberikan ke desa membuat isu di kalangan masyarakat dana tersebut. Hingga detik ini, kinerja keuangan masih didasari ketidakpercayaan oleh masyarakat desa, karena bangsa ini masih belum lepas dari cengkraman korupsi. Dengan banyaknya kasus korupsi sama sekali bukan rahasia dan isu ini terus merebak sehingga perangkat desa harus menghadapi meja hijau karena akibat menyalahgunakan dana desanya.

Pada dasarnya desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di tingkat kabupaten dan pada prinsipnya mempunyai kewenangan penuh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan dan perwujudan tujuan tertentu. Oleh karena itu, desa diharapkan dapat menjalankan dan bertanggungjawab atas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan

dan pemberdayaan masyarakat. Bisa disimpulkan bahwa Dana desa merupakan bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintah, yaitu antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa.

Dana Desa merupakan kewajiban Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini telah menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam (PDD) atau pengelolaan Dana Desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Pendanaan desa juga didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, prioritas kebutuhan, kewenangan desa, sumber daya desa dan otonomi partisipatif berdasarkan tipologi desa. Untuk membangun hubungan keuangan yang baik perlu memahami otoritas pemerintah desa, yaitu anggaran negara yang dialokasikan ke desa akan sepenuhnya

dikhususkan untuk lembaga pembangunan dan akan memperkuat desa sebagai salah satu lembaga yang berkontribusi terhadap bentuk pemerintahan. Dana tersebut perlu digunakan dan dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Dana Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan dan pelaksanaan desa. Peran pemerintah desa dinilai sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perhatian pemerintah desa terhadap inovasi-inovasi baru dan infrastruktur desa juga sangat penting untuk mencapai pembangunan yang utuh.⁴

Segala sesuatu yang diperlukan untuk menerima layanan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga penyedia layanan memberikan layanan dengan sebaik mungkin kepada masyarakat. Mengenai kualitas pelayanan terhadap masyarakat saat ini semakin dekat dengan adanya hubungan pelayanan, yang akan membantu dengan upaya yang dibutuhkan oleh administrasi desa. Oleh karena itu, diharapkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, yang akan membantu pemerintah desa dan masyarakat desa mencapai tujuan administrasi.⁵

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata di tingkat desa. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan

⁴ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, hal 1-4

⁵ Antonius Along, *Kualitas Layanan Akademik Di Politeknik Negeri Pontianak*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. 6 No. 1,2020, hal 96

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, alokasi dana ini memberikan dana langsung kepada desa untuk dikelola dan digunakan dalam berbagai program pembangunan yang dibutuhkan. Namun, pengelolaan dana yang efektif dan efisien sangat bergantung pada pemahaman tentang bagaimana dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, kinerja keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi sangat penting untuk dievaluasi agar dapat diketahui apakah pengelolaan dana tersebut telah berjalan secara optimal. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan menggunakan rasio-rasio yang mencerminkan efektivitas, pertumbuhan, dan efisiensi penggunaan dana. Rasio efektivitas mengukur sejauh mana dana yang dialokasikan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, rasio pertumbuhan mengindikasikan perkembangan jumlah dana yang diterima atau digunakan dari tahun ke tahun, sedangkan rasio efisiensi menunjukkan sejauh mana dana yang digunakan dapat menghasilkan output yang maksimal dengan biaya minimal.⁶

Metode perbandingan komparatif digunakan dalam penelitian ini untuk membandingkan kinerja pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, dengan desa-desa lain di sekitarnya atau dengan data historis untuk melihat sejauh mana kinerja

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa*. Diakses dari www.kemenkeu.go.id tahun 2023

keuangan di Kecamatan Durenan telah berkembang. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan ADD dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat guna dalam perbaikan pengelolaan dana desa di masa mendatang.

Perbandingan antar desa atau antar waktu ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan. Mengingat bahwa setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda, perbandingan ini akan memperlihatkan bagaimana faktor-faktor seperti kebijakan, tingkat partisipasi masyarakat, dan penggunaan sumber daya manusia dapat memengaruhi kinerja keuangan desa.

Melalui analisis perbandingan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah desa, masyarakat, serta pihak-pihak terkait dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa agar dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan dana desa di masa yang akan datang.⁷

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Trenggalek kepada 152 (seratus lima puluh dua) desa yang ada di dalam wilayahnya, ADD Kabupaten Trenggalek adalah sebesar Rp. 103. 587.

⁷ Kusnadi, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa: Studi Komparatif di Beberapa Kabupaten di Jawa Timur*, (Jurnal Ekonomi Pembangunan:2021), Vol. 12 No. 1, hal 45-60

556,000. Segala tahapan proses pengelolaan ADD akan diproses secara otomatis. Kecamatan Durenan merupakan salah satu kecamatan yang paling berkembang di Kabupaten Trenggalek dengan luas area 57,16 km². Kecamatan Durenan terdiri dari 14 desa.

Berikut adalah besaran pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek tahun 2022-2023:

Tabel 1. 1 Alokasi Dana Desa

No	Desa	Alokasi Dana Desa (ADD) 2022	Alokasi Dana Desa (ADD) 2023
1.	Ngadisuko	2.254.735.705	2.448.693.868
2.	Durenan	2.075.797.730	2.076.096.318
3.	Pandean	1.770.222.192	1.643.147.000
4.	Panggung Sari	1.593.626.438	1.296.320.975
5.	Malasan	2.740.328.607	2.641.251.316
6.	Karanganom	2.105.737.666	2.374.118.339
7.	Baruharjo	1.838.224.395	1.970.018.875
8.	Kamulan	1.841.750.352	1.768.156.294
9.	Sumbergayam	2.089.785.097	2.029.013,466
10.	Pakis	1.872.639.889	1.402.935.200
11.	Semarum	1.653.541.704	1.700.435.410
12.	Kendalrejo	2.081.655.898	1.979.015.354
13.	Gador	1.722.628.229	1.814.385.779
14.	Sumberejo	1.670.674.997	1.620.971.700

Sumber/Source : Kantor Dinas PMD Trenggalek

Untuk mengetahui seberapa baik dan besarnya suatu pengelolaan alokasi dana desa maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan ini sangatlah penting dan diperlukan karena dapat menjadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan, membantu mengungkapkan

dan memecahkan masalah yang ada. Kita perlu menganalisis tiga rasio utama untuk menentukan desa yang paling efektif, tumbuh dan efisien dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Rasio efektivitas mengukur apakah dana desa terealisasi sesuai dengan target. Efektivitas diukur berdasarkan perbandingan alokasi ADD tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif desa dalam meningkatkan ADD.

Namun, secara umum, desa dengan alokasi yang tinggi biasanya memiliki lebih banyak program pembangunan, sehingga efektivitasnya bisa dinilai dari keberhasilan proyek dan kesejahteraan masyarakat. Jika desa dapat merealisasikan seluruh ADD dengan baik, maka desa seperti Sumbergayam bisa dianggap memiliki efektivitas tinggi, mengingat mereka menerima ADD tertinggi. Rasio Efektivitas Desa Sumbergayam 2,56 berarti dana yang diterima tahun 2023 2,56 kali lebih besar dibandingkan 2022. Ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa ini meningkat paling besar secara proporsional dibandingkan desa lain.

Rasio pertumbuhan mengukur persentase kenaikan ADD dari 2022 ke 2023. Jadi desa dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Sumbergayam dengan ADD meningkat dari 791 juta ke 2,02 miliar (naik 156,2%). Ini menandakan peningkatan yang sangat signifikan dalam pendanaan, kemungkinan karena adanya proyek besar atau prioritas pengembangan.

Rasio efisiensi mengukur seberapa baik desa mempertahankan dana tanpa mengalami penurunan yang signifikan. Desa yang paling efisien

yaitu Desa Karangnom dengan persentase 11,8% menunjukkan pertumbuhan stabil tanpa fluktuasi besar. Desa Karangnom mampu meningkatkan ADD dengan kenaikan yang konsisten, berbeda dengan Desa Pakis atau Panggungsari yang mengalami penurunan ADD.

Pengukuran kinerja juga dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan menggunakan alat analisis berupa rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lain. Untuk mengukur kinerja keuangan desa menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio efektivitas, rasio pertumbuhan dan rasio efisiensi.

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini, rasio yang digunakan oleh penulis di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yaitu Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Efisiensi. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2022-2023).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Efisiensi di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan rasio efektivitas?
2. Bagaimana pertumbuhan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan rasio pertumbuhan?
3. Seberapa efisien pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan rasio efisiensi?
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas, pertumbuhan, dan efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan rasio efektivitas.
2. Untuk menguji pertumbuhan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan rasio pertumbuhan.

3. Untuk menguji seberapa efisien pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan rasio efisiensi.
4. Untuk menguji faktor yang mempengaruhi efektivitas, pertumbuhan, dan efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.

D. Identifikasi Penelitian, dan Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

Pada kinerja keuangan ini dianalisis menggunakan 3 rasio utama yaitu:

1. Rasio Efektivitas

Rasio ini dapat mengukur sejauh mana ADD digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan dan apakah dana tersebut memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Pada rasio ini terkait dengan seberapa baik dana desa digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, termasuk bagaimana alokasi dana tersebut mampu mendukung program-program prioritas desa dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

2. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini dapat mengukur pertumbuhan alokasi dana desa dari tahun ke tahun, untuk melihat bagaimana perkembangan

dan peningkatan pengelolaan keuangan desa. Masalah pada rasio ini terkait dengan apakah dana desa dikelola secara berkelanjutan dan apakah ada pertumbuhan dalam hal penerimaan dan pengeluaran. Pertumbuhan yang tidak stabil dapat menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran atau ketidakmampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Rasio Efisiensi

Rasio ini dapat mengukur tingkat efisiensi dalam pengelolaan ADD, dengan melihat apakah dana tersebut digunakan dengan tepat guna dan minim pemborosan. Rasio efisiensi dapat mengacu pada penggunaan dana desa secara optimal. Masalah sering muncul jika dana tidak dikelola dengan efisien, misalnya terlalu banyak biaya operasional atau administrasi dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan dan juga adanya pemborosan dalam penggunaan sumber daya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi ilmiah mengenai pengelolaan dana desa,

khususnya melalui analisis kinerja keuangan dengan pendekatan rasio efektivitas, rasio pertumbuhan dan rasio efisiensi dan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana menganalisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana berdasarkan rasio-rasio tersebut di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, serta berharap dapat menambah referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan informasi kepada Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dalam kaitannya dengan kinerja keuangan dalam mengelola alokasi dana di masa yang akan datang, terutama dalam membuat kebijakan yang berfokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja keuangan dalam pengelolaan alokasi Dana Desa (DD) di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Adapun ruang lingkupnya meliputi:

1. Objek Penelitian

Pemerintah desa di Kecamatan Durenan yang menerima alokasi Dana Desa.

Data keuangan yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa, khususnya laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban.

2. Indikator Kinerja Keuangan

1. Rasio Efektivitas

Mengukur sejauh mana realisasi pendapatan Dana Desa dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan.

2. Rasio Pertumbuhan

Menilai perkembangan Dana Desa dari tahun ke tahun dalam aspek pendapatan maupun belanja.

3. Rasio Efisiensi

Mengukur efektivitas pengelolaan Dana Desa dengan membandingkan biaya operasional terhadap hasil yang diperoleh.

4. Wilayah dan Periode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.

Periode penelitian mencakup data keuangan dalam beberapa tahun terakhir untuk melihat tren efektivitas, pertumbuhan, dan efisiensi Dana Desa.

Keterbatasan Penelitian

1. Ketersediaan Data

Data keuangan yang digunakan bergantung pada laporan dari pemerintah desa, yang mungkin memiliki keterbatasan dalam kelengkapan dan akurasi.

Tidak semua desa mungkin memiliki laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik atau tersedia untuk publikasi.

2. Cakupan Waktu yang Terbatas

Analisis hanya dilakukan dalam rentang waktu tertentu sehingga tidak bisa menggambarkan tren jangka panjang secara menyeluruh.

3. Faktor Non-Keuangan Tidak Dikaji

Penelitian ini hanya berfokus pada rasio keuangan, sementara faktor lain seperti partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan, dan dampak sosial ekonomi tidak dianalisis secara mendalam.

4. Metode Analisis yang Digunakan

Analisis berbasis rasio keuangan mungkin kurang memperhitungkan faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, atau aspek geografis yang dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan Dana Desa.

5. Keterbatasan Responden

Jika penelitian melibatkan wawancara atau survei, terdapat kemungkinan keterbatasan dalam jumlah responden atau bias dalam jawaban yang diberikan.

G. Penegasan Istilah (Definisi Konseptual dan Definisi Operasional)

1. Kinerja Keuangan

Definisi Konseptual: Kinerja keuangan merupakan gambaran kemampuan suatu entitas dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan desa, kinerja keuangan mencerminkan sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola Dana Desa secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.⁸

Definisi Operasional: Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan tiga rasio utama, yaitu rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.⁹

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Definisi Konseptual: Pengelolaan alokasi Dana Desa adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sesuai

⁸ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. (UPP STIM YKPN :Yogyakarta:2010)

⁹ Supomo, B. dan Indriani, M. *Evaluasi Kinerja Keuangan Sektor Publik*.(Mitra Wacana Media: Jakarta:2015)

dengan peraturan yang berlaku, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁰

Definisi Operasional: Dalam penelitian ini, pengelolaan Dana Desa mengacu pada bagaimana desa di Kecamatan Durenan mengalokasikan dan menggunakan Dana Desa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).¹¹

3. Rasio Efektivitas

Definisi Konseptual: Rasio efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan atau belanja sesuai target anggaran yang telah ditetapkan. Efektivitas menekankan pada keberhasilan pencapaian tujuan atau output program yang telah direncanakan.¹²

Definisi Operasional: Dalam penelitian ini, rasio efektivitas dihitung apabila hasil perhitungan $> 100\%$, maka realisasi pendapatan melebihi target (sangat efektif). Nilai antara 90% – 100% dianggap efektif. Nilai di bawah 90% menunjukkan kinerja yang kurang efektif.

4. Rasio Pertumbuhan

Definisi Konseptual: Rasio pertumbuhan adalah indikator yang menunjukkan peningkatan atau penurunan pendapatan atau belanja

¹⁰ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Permendesa PDIT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. 2020

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

¹² *ibid*

pemerintah desa dalam periode waktu tertentu. Rasio ini mencerminkan tren perkembangan keuangan desa secara longitudinal.¹³

Definisi Operasional: Dalam penelitian ini, rasio pertumbuhan dihitung apabila Nilai positif menunjukkan adanya pertumbuhan, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Rasio ini digunakan untuk menganalisis tren penggunaan atau peningkatan Dana Desa dari tahun ke tahun.

5. Rasio Efisiensi

Definisi Konseptual: Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara input (biaya) dan output (hasil). Dalam konteks keuangan desa, rasio ini menunjukkan kemampuan desa dalam memanfaatkan Dana Desa secara hemat namun tetap optimal dalam pencapaian tujuan pembangunan.¹⁴

Definisi Operasional: Dalam penelitian ini, rasio efisiensi dihitung apabila Semakin rendah nilai rasio (tanpa penurunan hasil), maka semakin efisien. Standar efisiensi bervariasi tergantung konteks, namun nilai di bawah 100% umumnya dianggap efisien.

¹³ Halim, A. *Akuntansi Keuangan Daerah*. (Salemba Empat:Jakarta:2007) hal 113

¹⁴ Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. (Andi Offset:Yogyakarta:2009) hal 69

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi sebagai berikut: Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) identifikasi penelitian dan batasan masalah, (e) manfaat penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah (definisi operasional dan definisi konseptual), dan (h) sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas permasalahan yang berisi teori - teori. Teori yang digunakan yaitu Teori Manajemen Keuangan dimana melibatkan pengelolaan keuangan negara atau daerah termasuk dana desa. Juga berisi mengenai pengalokasian dana desa, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi dan waktu penelitian, (c) definisi operasional dan pengukuran, (d) populasi dan sampel

penelitian, (e) teknik pengumpulan data, serta (f) teknik analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN

Membahas mengenai gambaran umum Kecamatan Durenan dan alokasi dana desa, juga analisis kinerja keuangannya.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi jawaban dari hipotesis yang diteliti, jumlah dari pembahasan ini sama dengan jumlah hipotesis yang diteliti.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil pembahasan, implikasi penelitian, dan memberikan saran bagi peneliti yang akan datang. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.